



PENETAPAN

Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Mantewe, 07 April 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Kampung baru, 14 April 1986 agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, berkediaman di Kota Banjarmasin sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 4 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dengan register perkara Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Blcn, tanggal 4 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 04 Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kotabaru sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 02 November 2020;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kotabaru Selama 1 minggu dan selanjutnya tinggal di Jalan Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kota Banjarmasin sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 05 bulan Februari tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Sejak awal perkawinan berlangsung Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yg baru diketahui oleh Penggugat, saat perkawinan berlangsung yaitu kasar dan sempat mengancam Penggugat dengan pisau dapur;
 - b. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam keuangan, misalnya Tergugat tidak pernah memberitahu penghasilan yang diperoleh Tergugat dalam bekerja kepada Penggugat walaupun Penggugat bertanya berapa Tergugat tidak mau memberi tahu Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sudah menyatakan talak 3 kepada Penggugat melalui telepon.
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal 21 bulan Mei Tahun 2020 ,Yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**MUHAMMAD ASIKIN Bin SARKAWI**) terhadap Penggugat (**VENNI ZURIATI Binti RIFANNI**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya karena belum terpanggil oleh Jurusita;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada perbaikan identitas Tergugat yakni yang semula pendidikan Tergugat pada surat gugatan tidak tertulis, diperbaiki menjadi S1 (Sarjana);

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan alamat Tergugat pada surat gugatan adalah di Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kota Banjarmasin, alamat tersebut bukanlah alamat tempat tinggal

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun alamat rumah saudara dari Tergugat dan senyatanya Tergugat tinggal di daerah Kecamatan XXX Kabupaten Banjar, namun Penggugat tidak mengetahui persis alamat tersebut;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencari alamat tempat tinggal senyatanya Tergugat tinggal;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya kepada Majelis Hakim secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan jangan bercerai dan hidup rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi dan atas upaya damai tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan alamat senyatanya Tergugat bukan di Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kota Banjarmasin, namun Tergugat tinggal di daerah Kecamatan XXX Kabupaten Banjar, namun Penggugat tidak mengetahui persis alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya untuk mencari alamat yang jelas dimana senyatanya Tergugat tinggal;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Blcn dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriah oleh kami **Hj. Mursidah, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **A. Syafiul Anam, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Mursidah, S.Ag.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	90.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah

Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)